

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

www.imigrasisibolga.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 6 Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia; 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain; 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari; Rp. 355.000, Dengan rincian: ITK Rp. 300.000, Jasa Teknologi: Rp. 55.000 Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan; 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 8. Pemindaian dokumen selesai; 9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

www.imigrasisibolga.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Tidak dipungut biaya
TPI Sibolga

Rp. 355.000,

Dengan rincian:

ITK Rp. 300.000,

JasaTeknologi: Rp. 55.000

Produk Pelayanan

1. Penerimaan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id